



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LUKMANUL HAKIM bin TARBIN.
Tempat lahir : Brebes.
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 26 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Ade Irma Suryani No. 16 Rt. 01 Rw. 08
Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANASTOTO, S.H. (Advokat / Pengacara Konsultan Hukum) berkantor di Jl. Macan Putih No.17 Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid/2019/PN.Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa LUKMANUL HAKIM bin TARBIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMANUL HAKIM bin TARBIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bolpoin.
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan/pasangan .
 - 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar.
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan Shio.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA tertanggal 16 Oktober 2018.
 - Tas warna Biru merk Gress.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia, terdakwa LUKMANUL HAKIM bin TARBIN pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kp. Kauman Rt. 01 Rw. 08 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat atau khalayak umum untuk melakukan permainan judi nomor jenis hongkong yang bersifat untung-untungan sejak pukul 21.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB, dengan sarana menggunakan SMS melalui Blackberry (BB) warna Hitam milik terdakwa sendiri dengan cara para pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal jumlah pasangannya melalui SMS ke No HP milik terdakwa tersebut dengan Nomer 083107774188 ada juga pemasang yang memasang langsung datang ke tempat terdakwa menjual / mengedarkan judi togel jenis HK tersebut kemudian nomer pasangan dari para pemasang terdakwa catat di atas kertas putih kemudian nomer pasangan dari semua pemasang terdakwa rekap selanjutnya dari pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib rekap nomer pasangan berupa SMS dan rekapan dikertas putih terdakwa kirimkan ke Bandar Pusat melalui Link Internet Situs Judi Nomer jenis HK (hongkong), Bahwa setiap harinya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bandar Pusat melalui ATM bank BCA dengan No. Rekening 8790202601 atas nama ROHIMI sebagai Deposit atau syarat supaya terdakwa dapat menjual/mengedarkan kupon judi angka jenis HK (hongkong) tersebut selanjutnya omset yang didapatkan selanjutnya terdakwa pasang/belikan lagi ke Bandar pusat dengan harga yang lebih murah yaitu dengan selisih 10 %,.. Ketentuan apabila ada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bbs



pemasang yang menang adalah apabila pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar pusat di Hongkong melalui Internet, sedangkan ketentuan pemenang adalah apabila masyarakat membeli atau memasang taruhan judi angka jenis HK (hongkong) harus sama dengan angka / nomer yang dikeluarkan oleh bandar pusat melalui Link Internet sehingga apabila pemasang memasang taruhan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka taruhan maka apabila dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang tiga angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya untuk pemasang CM (colok mako) pemasang harus minimal memasang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Masyarakat yang membeli atau memasang judi nomer/togel jenis HK (hongkong) yang dijual terdakwa tersebut tidak mengetahui angka yang akan keluar/menang karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya untung-untungan.

- Terdakwa LUKMANUL HAKIM bin TARBIN menjadi pengedar / menjual judi nomer / togel jenis HK (Hongkong) tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai dengan terdakwa ditangkap atau selama 4 (empat) bulan dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomer / togel jenis HK (hongkong) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan hal tersebut sebagai mata pencaharian. keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer / togel jenis HK (Hongkong) tersebut adalah 10 % dari omzet atau pemasukan satu harinya sehingga rata-rata perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah dari pemasang yang memperoleh kemenangan kemudian uang tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Brebes dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan/pasangan, 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas ramalan Shio, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA tertanggal 16 Oktober 2018, Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Brebes untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia, terdakwa LUKMANUL HAKIM bin TARBIN pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kp. Kauman Rt. 01 Rw. 08 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat atau khalayak umum untuk melakukan permainan judi nomor jenis hongkong yang bersifat untung-untungan sejak pukul 21.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB, dengan sarana menggunakan SMS melalui Blackberry (BB) warna Hitam milik terdakwa sendiri dengan cara para pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal jumlah pasangannya melalui SMS ke No HP milik terdakwa tersebut dengan Nomer 083107774188 ada juga pemasang yang memasang langsung datang ke tempat terdakwa menjual / mengedarkan judi togel jenis HK tersebut kemudian nomer pasangan dari para pemasang terdakwa catat di atas kertas putih kemudian nomer pasangan dari semua pemasang terdakwa rekap selanjutnya dari pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib rekap nomer pasangan berupa SMS dan rekap dikertas putih terdakwa kirimkan ke Bandar Pusat melalui Link Internet Situs Judi Nomer jenis HK (hongkong), Bahwa setiap harinya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bandar Pusat melalui ATM bank BCA dengan No. Rekening 8790202601 atas nama ROHIMI sebagai Deposit atau syarat supaya terdakwa dapat menjual/mengedarkan kupon judi angka jenis HK (hongkong) tersebut selanjutnya omset yang didapatkan selanjutnya terdakwa pasangkan/belikan lagi ke Bandar pusat dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bbs



harga yang lebih murah yaitu dengan selisih 10 %,.. Ketentuan apabila ada pemasang yang menang adalah apabila pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar pusat di Hongkong melalui Internet, sedangkan ketentuan pemenang adalah apabila masyarakat membeli atau memasang taruhan judi angka jenis HK (hongkong) harus sama dengan angka / nomer yang dikeluarkan oleh bandar pusat melalui Link Internet sehingga apabila pemasang memasang taruhan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka taruhan maka apabila dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang tiga angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya untuk pemasang CM (colok mako) pemasang harus minimal memasang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Masyarakat yang membeli atau memasang judi nomer/togel jenis HK (hongkong) yang dijual terdakwa tersebut tidak mengetahui angka yang akan keluar/menang karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya untung-untungan.

- Terdakwa LUKMANUL HAKIM bin TARBIN menjadi pengedar / menjual judi nomer / togel jenis HK (Hongkong) tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai dengan terdakwa ditangkap atau selama 4 (empat) bulan dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomer / togel jenis HK (hongkong) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan hal tersebut sebagai mata pencaharian. keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer / togel jenis HK (Hongkong) tersebut adalah 10 % dari omzet atau pemasukan satu harinya sehingga rata-rata perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah dari pemasang yang memperoleh kemenangan kemudian uang tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Brebes dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan/pasangan, 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas ramalan Shio, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA tertanggal 16



Oktober 2018, Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Brebes untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWITO BUDI SUSILO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama A. ANA TITO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib. di Kp. Kauman RT.01 RW.08 Kelurahan / Kec. / Kab. Brebes;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau menyelenggarakan perjudian togel jenis Hongkong (HK);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib. saksi dan saudara A. ANA TITO. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kauman Kelurahan / Ke. / Kab. Brebes digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor jenis Hongkong yang dimulai dari pukul 18.30 s/d 22.30 Wib;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan sarana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) buah rekapan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buah ramalan shio, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BCA, dan 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan;
 - Bahwa ketentuan keuntungannya apabila nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar, yaitu jika pasang Rp.1.000,- : cocok 4 angka dapat Rp.2.500.000,-, cocok 3 angka dapat Rp.350.000,- dan jika cocok 2 angka dapat Rp.60.000,-;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang online dengan para pemasang;
 - Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut setiap hari ditempat terbuka yaitu di teras depan rumah sehingga siapa saja bisa lewat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sekira sudah 3 bulan;
- Bahwa sifat permainan judi togel jenis Hongkong tersebut untung-untungan;
- Bahwa selain menjual judi togel jenis Hongkong, Terdakwa juga bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengecer dan hasil perjudian tersebut disetor oleh terdakwa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis Hongkong (HK);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

2. A. ANA TITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama SUWITO BUDI SUSILO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib. di Kp. Kauman RT.01 RW.08 Kelurahan / Kec. / Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau menyelenggarakan perjudian togel jenis Hongkong (HK);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib. saksi dan saudara SUWITO BUDI SUSILO, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kauman Kelurahan / Ke. / Kab. Brebes digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor jenis Hongkong yang dimulai dari pukul 18.30 s/d 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan sarana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) buah rekapan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buah ramalan shio, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BCA, dan 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan;
- Bahwa ketentuan keuntungannya apabila nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar, yaitu jika pasang Rp.1.000,- : cocok 4 angka dapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,-, cocok 3 angka dapat Rp.350.000,- dan jika cocok 2 angka dapat Rp.60.000,-;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang online dengan para pemasang;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut setiap hari ditempat terbuka yaitu di teras depan rumah sehingga siapa saja bisa lewat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sekira sudah 3 bulan;
- Bahwa sifat permainan judi togel jenis Hongkong tersebut untung-untungan;
- Bahwa selain menjual judi togel jenis Hongkong, Terdakwa juga bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengecer dan hasil perjudian tersebut disetor oleh terdakwa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut dan fee dari para pembeli atau pemasang yang sifatnya sukarela;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis Hongkong (HK);
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut buka malam hari dan tutup jam 22.00 Wib;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada uang yang disita sejumlah Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi AHMAD GHOZALI Bin MUHAMAD NUR dan saksi EKO PRASETYO Bin MULUS HIDAYAT dalam BAP di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AHMAD GHOZALI Bin MUHAMAD NUR.

- Bahwa Bahwa saksi mengerti sehubungan ada perjudian nomor jenis Hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui sekira bulan September 2018 ada perjudian nomor jenis Hongkong di Kp. Kauman RT.01 RW.08 Kelurahan / Kec. / Kab. Brebes karena saksi sebagai pemasang judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bandar judi tersebut adalah saudara LUKMANUL HAKIM Bin TARBIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ada ijin atau tidak dari yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut dilakukan terdakwa ditempat umum;
- Bahwa saksi mengetahui sarana yang digunakan terdakwa dalam perjudian tersebut berupa bolpoint, kertas dan handphone;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut bersifat untung-untungan yang berlipat ganda yaitu apabila nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar, yaitu jika pasang Rp.1.000,- : cocok 4 angka dapat Rp.2.500.000,-, cocok 3 angka dapat Rp.350.000,- dan jika cocok 2 angka dapat Rp.60.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

2. EKO PRASETYO Bin MULUS HIDAYAT.

- Bahwa saksi mengerti sehubungan ada perjudian nomor jenis Hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Oktober 2018 ada perjudian nomor jenis Hongkong di Kp. Kauman RT.01 RW.08 Kelurahan / Kec. / Kab. Brebes karena saksi sebagai pemasang judi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bandar judi tersebut adalah saudara LUKMANUL HAKIM Bin TARBIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ada ijin atau tidak dari yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut dilakukan terdakwa ditempat umum;
- Bahwa saksi mengetahui sarana yang digunakan terdakwa dalam perjudian tersebut berupa bolpoint, kertas dan handphone;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut bersifat untung-untungan yang berlipat ganda yaitu apabila nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar, yaitu jika pasang Rp.1.000,- : cocok 4 angka dapat Rp.2.500.000,-, cocok 3 angka dapat Rp.350.000,- dan jika cocok 2 angka dapat Rp.60.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau menyelenggarakan perjudian togel nomor jenis Hongkong, pada hari Selasa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib. di Kp. Kauman RT.01 RW.08 Kelurahan / Kec. / Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel nomor jenis Hongkong sejak 3 bulan yang lalu yaitu sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel nomor jenis Hongkong tersebut tiap hari, mulai jam 21.00 Wib. dan menutup sampai dengan jam 22.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjual dan mengedarkan judi togel nomor jenis Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dan sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel nomor jenis Hongkong tersebut kepada khalayak ramai atau masyarakat umum;
- Bahwa Omzet atau pemasukan perharinya dalam menjual dan mengedarkan judi togel nomor jenis Hongkong tersebut sejumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil dari penjualan dan mengedarkan judi togel nomor jenis Hongkong tersebut kepada Bandar Pusat yang ada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel perharinya kepada bandar pusat di Jakarta;
- Bahwa keuntungan Terdakwa perharinya dalam menjual dan mengedarkan judi togel nomor jenis Hongkong tersebut sebesar 10%;
- Bahwa dalam melakukan permainan Judi togel / nomor jenis HK (Hongkong) tersebut Terdakwa menggunakan sarana yaitu 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY warna hitam untuk menerima sms pasangan dan mengirim rekapan, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam untuk menulis angka dan nomonal pasangan, 2 (dua) buah rekapan nomor yang sudah keluar untuk memberitahukan kepada pemasang tentang angka yang sudah keluar, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BCA sebagai bukti pengiriman uang, dan 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasang untuk mencatat angka dan nominal pemasang;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong) dan hal tersebut sebagai pekerjaan sampingan karena pada siang harinya Terdakwa bekerja sebagai tukang cuci mobil sedangkan



pada malam harinya Terdakwa menjual/mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual /menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah bolpoin.
2. 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam.
3. 2 (dua) lembar kertas rekapan/pasangan .
4. 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar.
5. 1 (satu) lembar kertas ramalan Shio.
6. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA tertanggal 16 Oktober 2018.
7. Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
8. Tas warna Biru merk Gress.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah istrinya masuk Kp. Kauman Rt. 01 Rw. 08 Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes pada saat terdakwa sedang menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis HK (Hongkong).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Judi togel/nomer jenis HK (hongkong) tersebut adalah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong) tersebut sendirian di adalah di Kp. Kauman Rt. 01 Rw. 08 Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes dari jam 21.00 Wib s/d 22.00 Wib pada setiap harinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual judi togel/nomer jenis HK (hongkong) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong) dan hal tersebut sebagai pekerjaan sampingan karena pada siang harinya Terdakwa bekerja sebagai tukang cuci mobil sedangkan pada



malam harinya Terdakwa menjual/mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong).

- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong) kepada khalayak atau masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai.
- Bahwa pemasukan/omset perhari dari terdakwa menjual/mengedarkan judi angka jenis HK (hongkong) tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong) tersebut adalah 10 persen dari omzet atau pemasukan satu harinya sehingga rata-rata perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selain itu ada uang upah dari pemasang apabila pemasang tersebut memenangkan angka/nomor yang keluar kemudian uang tersebut terdakwa pasangkan juga dipertandingan judi tersebut dan apabila menang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasukan/omset perhari dari menjual/mengedarkan judi angka jenis HK (hongkong) tersebut kepada Bandar Pusat yang berada di Jakarta dengan cara Transfer uang tunai ATM bank BCA dengan No. Rekening 8790202601 atas nama ROHIMI.
- Bahwa setiap harinya mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bandar Pusat sebagai Deposit atau syarat supaya saya dapat menjual/mengedarkan kupon judi angka jenis HK (hongkong) tersebut, selanjutnya omset yang didapatkan terdakwa pada setiap harinya dipasangkan lagi ke Bandar pusat dengan harga yang lebih murah yaitu dengan selisih 10 %.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomer/togel jenis HK (hongkong) tersebut dengan cara menggunakan SMS melalui Handpone Blackberry (BB) warna Hitam miliknya sendiri dengan cara para pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangan melalui SMS ke No HP saya tersebut dengan Nomer 083107774188, ada juga pemasang yang memasang langsung datang ke tempat terdakwa menjual/mengedarkan judi togel jenis HK tersebut kemudian nomer pasangan dari para pemasang terdakwa catat di atas kertas putih kemudian nomer pasangan dari semua pemasang terdakwa rekap selanjutnya dari pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib rekap nomer pasangan berupa SMS dan rekap dikertas putih terdakwa kirimkan ke



Bandar Pusat melalui Link Internet Situs Judi Nomer jenis HK (hongkong).

- Bahwa untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar pusat melalui Internet, sedangkan ketentuan pemenang adalah apabila masyarakat membeli atau memasang taruhan judi angka jenis HK (hongkong) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka taruhan maka apabila dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang tiga angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya untuk pemasangan CM (colok mako) pemasangan harus minimal memasang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya untung-untungan sehingga yang memasang tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan.
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual atau mengedarkan judi angka/togel jenis HK (hongkong) tersebut berada didepan rumah, terdapat lampu penerangan dan ditengah-tengah pemukiman penduduk sehingga siapa saja dapat melihatnya dengan jelas apabila melewati gang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya sama sekali dari pihak berwenang.
- Bahwa Sarana yang Terdakwa digunakan untuk menjual/mengedarkan judi nomer/togel jenis hongkong adalah sebagai berikut 3 (tiga) buah bolpoin. 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam., 2 (dua) lembar kertas rekapan/pasangan, 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas ramalan Shio., 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA tertanggal 16 Oktober 2018.
- Bahwa 3 (satu) buah Bolpoin terdakwa gunakan untuk menulis angka dan nominal/besarnya pasangan dibayarkan oleh para pemasang, 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam terdakwa gunakan untuk menerima pesan/SMS dari para pemasang yang mengirimkan angka pasangan dan nominal uang pemasangannya, terdakwa gunakan



untuk mengirim rekapan angka pasangan ke bandar pusat melalui situs internet, 2 (dua) lembar kertas rekapan terdakwa gunakan untuk mencatat angka dan nominal/besarnya uang pemasangan pada hari itu, 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar digunakan untuk memberitahu kepada para pemasang tentang angka/nomor yang sudah keluar pada hari sebelumnya, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA sebagai bukti bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bandar Pusat melalui ATM BCA sebagai Deposit awal dan syarat terdakwa menjual/mengedarkan syarat judi angka/togel jenis HK (hongkong).

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin TARBIN, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama



persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bermain judi” adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pengharapan itu bergantung kepada untung-untungan saja, pengharapan itu bertambah besar apabila didukung oleh kemahiran dan kepandaian pemainnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel, kemenangan ditentukan berdasarkan untung-untungan belaka, pemain atau pemasang angka togel tidak bisa memastikan bahwa angka yang dipasangnya yang akan keluar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian yaitu pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah istrinya masuk Kp. Kauman Rt. 01 Rw. 08 Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong dengan cara para pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangan melalui SMS ke No HP Terdakwa dan ada juga pemasang yang memasang langsung datang ke tempat terdakwa menjual/mengedarkan judi togel jenis HK tersebut, selanjutnya nomer pasangan dari para pemasang tersebut kemudian terdakwa catat di atas kertas putih lalu nomer pasangan dari semua pemasang tersebut terdakwa rekap. Selanjutnya dari pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib rekap nomer pasangan berupa SMS dan rekap dikertas putih terdakwa kirimkan ke Bandar Pusat melalui Link Internet Situs Judi Nomer jenis HK (hongkong). Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar Pusat yang berada di Jakarta dengan cara Transfer uang tunai ATM bank BCA dengan No. Rekening 8790202601 atas nama ROHIMI dan



setiap harinya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bandar Pusat sebagai Deposit atau syarat supaya Terdakwa dapat menjual/mengedarkan kupon judi angka jenis HK (hongkong) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut dan fee dari pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa diketahui pada siang hari Terdakwa bekerja sebagai tukang cuci mobil sedangkan pada malam harinya yaitu pada jam 21.00 wib sampai jam 23.00 wib Terdakwa menjual dan menyelenggarakan judi nomer/togel jenis HK (hongkong);

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual atau menyelenggarakan judi nomer/togel jenis HK (hongkong) tersebut bukanlah sebagai pekerjaan utama melainkan hanyalah pekerjaan sampingan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu terhadap terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, terhadap unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim secara mutatis dan



mutandis mengambil alih pertimbangan unsur pada dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah istrinya masuk Kp. Kauman Rt. 01 Rw. 08 Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong dengan cara para pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangan melalui SMS ke No HP Terdakwa dan ada juga pemasang yang memasang langsung datang ke tempat terdakwa menjual/mengedarkan judi togel jenis HK tersebut, selanjutnya nomer pasangan dari para pemasang tersebut kemudian terdakwa catat di atas kertas putih lalu nomer pasangan dari semua pemasang tersebut terdakwa rekap. Selanjutnya dari pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib rekapan nomer pasangan berupa SMS dan rekapan dikertas putih terdakwa kirimkan ke Bandar Pusat melalui Link Internet Situs Judi Nomer jenis HK (hongkong). Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar Pusat yang berada di Jakarta dengan cara Transfer uang tunai ATM bank BCA dengan No. Rekening 8790202601 atas nama ROHIMI dan setiap harinya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bandar Pusat sebagai Deposit atau syarat supaya Terdakwa dapat menjual/mengedarkan kupon judi angka jenis HK (hongkong) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut dan fee dari pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa diketahui pada siang hari Terdakwa bekerja sebagai tukang cuci mobil sedangkan pada malam harinya yaitu pada jam 21.00 wib sampai jam 23.00 wib Terdakwa menjual dan menyelenggarakan judi nomer/togel jenis HK (hongkong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau menyelenggarakan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah bolpoin, 2 (dua) lembar kertas rekapan/pasangan, 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas ramalan Shio, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA tertanggal 16 Oktober 2018, dan Tas warna Biru merk Gress, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (PEKAT);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin TARBIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin TARBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bolpoin.
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan/pasangan.
 - 2 (dua) lembar rekapan angka yang sudah keluar.
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan Shio.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bank BCA tertanggal 16 Oktober 2018.
 - Tas warna Biru merk Gress.
- Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry (BB) warna Hitam.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini M, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Bakhtiar Ihsan Agung N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini M, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudrajat, S.H.